

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi salah satu diantaranya adalah investasi. Investor melakukan investasi dengan tujuan untuk memungkinkan mencapai hasil atau keuntungan terbaik dimiliki oleh mereka. Selain kegiatan penanaman modal, akan dilakukan pula kegiatan lain dari pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong perekonomian. Hal yang sangat disayangkan dalam suatu kegiatan investasi tidak semua orang dapat menyadari untuk investasi kepada sebuah perusahaan besar, sehingga masyarakat yang mau berpartisipasi dalam aktivitas investasi dapat melakukannya dengan berbagai cara seperti menempatkan uang bergerak di bidang tabungan atau deposito. Bank akan mengelola uang yang diterima dengan mensosialisasikannya pada pemangku kepentingan modal diperlukan dan Bank diberi imbalan atas hasilnya oleh manajer dana.

Bank Syariah memiliki fungsi perantara keuangan, dengan memperoleh modal dari masyarakat dan menjalankan aktivitas operasional, seperti produk giro, tabungan, dan deposito untuk digunakan akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah*.¹ Pendistribusian modal setelahnya disalurkan melalui produk keuangan kepada masyarakat, termasuk ada dalam

¹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 25.

penerapan beberapa kontrak dari program seperti program bagi hasil dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Program penjualan dengan kontrak *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'*. Program sewa kontrak *Ijarah* dan memiliki akad tambahan untuk produk perbankan multi layanan syariah.

Perkembangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia semakin pesat melalui beragam produk dan sistem bisnis yang menjadikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga pengurus membuat peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan layanan Perbankan Syariah agar tetap dalam koridor hukum Islam. Berbeda dengan Bank Konvensional menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan bunga.² Seiring dengan situasi lingkungan di luar dan di dalam Bank melalui perkembangan pesat, Bank Syariah akan terus menghadapi berbagai jenis risiko yang timbul dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda terkait dengan aktivitas komersialnya seiring berjalannya waktu. Meningkatnya permintaan dan kompleksitas fungsi pengukuran, pengelolaan dan mitigasi (*Control Risk Assessment*) adalah salah satu dampak perkembangan pesat Bank Syariah.

Banyak risiko yang muncul karena bencana alam dan faktor manusia menginspirasi orang untuk berpikir tentang kekayaan dan spiritualitas mereka. Risiko merupakan suatu bentuk ketidakpastian terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan tiba. Berkenaan definisi

² Achmad Boys Awaluddin Rifai, "Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (December 26, 2020): 227, <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.664>.

tersebut, jelaslah bahwa pengelolaan risiko memegang tanggungan penting dalam mengatur berbagai risiko yang akan timbul pada sektor perbankan konvensional dan sektor syariah. Lingkungan Bank konvensional dan meningkatnya permintaan pasar pendekatan terpadu terhadap aset-liabilitas dan manajemen mempertaruhkan. Perkembangan perbankan tradisional juga pesat mempengaruhi reformasi lembaga keuangan dan Bank Syariah. Antar lembaga semakin sadar keuangan Islam sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan mengembangkan kerangka manajemen risiko yang komprehensif.³

Bank Syariah terkenal dengan berbagai skema bagi hasil produk dengan memakai akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang mempertimbangkan keadilan untuk semua pihak. Sistem Perbankan Syariah memiliki karakteristik beroperasi berlandaskan prinsip bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan pilihan lain dari sistem perbankan yang bersimbiosis mutualisme bagi masyarakat dan perbankan, dengan tetap mengutamakan sisi keadilan dalam bertransaksi. Berinvestasi secara etis, mengutamakan nilai-nilai solidaritas dan kekeluargaan dalam produksi serta menjauhi aktivitas spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Bank merupakan organisasi yang paling berisiko, terutama yang berkaitan dengan uang. Kedudukan Bank sebagai mediator menempatkannya pada kelompok risiko tertinggi dalam hal risiko. Kondisi

³ I. Putu Sugih Arta et al., *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Widina Media Utama, 2021), 3, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/341782/>.

berfluktuasi Perekonomian, baik nasional, regional, maupun internasional, juga berkontribusi terhadap terbentuknya risiko Bank.⁴ Risiko yang melekat pada Bank Syariah saat berpraktik menggunakan prinsip bagi hasil adalah rasio risiko terhadap pengembalian. Rasio risiko pengembalian adalah risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat keuntungan dibayarkan oleh Bank kepada nasabah sponsornya dalam hal ini nasabah tabungan-deposito, Bank menerima perubahan tingkat pengembalian dari pendistribusian modal (pembiayaan disalurkan) dapat terjadi sewaktu-waktu, risiko ini lambat laun dapat berpengaruh terhadap sikap nasabah Dana Pihak Ketiga. Risiko tingkat pengembalian (*rate of return risk*) adalah peluang terjadinya kerugian apa yang akan ditanggung Bank sebagai akibat dari perubahan imbal hasil pasar sesungguhnya yang berbeda dengan transaksi perbankan.⁵

Risiko Bank Syariah yang terekspos adalah dalam kontrak *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Kontrak tersebut berproses alami tidak dapat dipastikan keuntungannya dan berpotensi sangat tinggi karena bergantung pada tingkat kepercayaan yang sangat tinggi sebagai jaminan etis. Isi dokumen fikih dalam hal ini, produk-produk NUC tersebut dijuluki dengan produk akad amanah (*uqud al-amanah*). Perilaku bahaya etis mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan pelanggan Bank dan kepercayaannya terhadap nasabah. Kepercayaan adalah suatu unsur yang

⁴ Indra Syafii and Saparuddin Siregar, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah," *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* 1, no. 1 (February 14, 00): 667.

⁵ Hendra Cipta, "Rate of Return Risk Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 6, no. (December 3, 00): 93, <https://doi.org/10.393/edugama.v6i.1601>.

sangat diandalkan oleh Bank Syariah sebagai suatu nilai yang berlandaskan ajaran Islam. Produk-produk dalam kontrak NUC rentan terhadap praktik bahaya etika (*moral hazard*) yang dilakukan oleh nasabah dan manajemen Bank tanpa komitmen etis untuk melaksanakannya kontrak. Akad *Tijary* dalam hal ini yang diterapkan Bank Syariah dalam produknya adalah akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, yang keduanya terdapat pada produk tabungan, deposito, dan pembiayaan.⁶

Implikasi dari risiko imbal hasil adalah potensi risiko bisnis yang dialami oleh Bank Syariah saat harus membayar hasil investasi di atas tingkat pendapatan rata-rata. Bank tersebut dapat menghadapi tekanan untuk memenuhi kewajiban pengembalian dana kepada pemegang rekening investasi, terutama jika performa asetnya di bawah kompetitor. Situasi disini, Bank Syariah mungkin memilih untuk membagi keuntungan dengan pemegang rekening investasi sebagai langkah komersil. Bersamaan dengan adanya konsep *Mudharabah*, setiap investasi membawa risiko dan peluang, sehingga baik Bank maupun nasabah dapat mengalami keuntungan atau kerugian.

Displaced Commercial Risk (DCR) timbul ketika Bank sedang di bawah tekanan untuk memberikan hasil yang melebihi yang dijanjikan dalam kontrak investasi sebelumnya. Sumber utama *Displaced Commercial Risk* pada risiko imbal hasil Bank Syariah berasal dari transaksi

⁶ - Trimulato, "Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Di Bank Syariah," *Media Trend* 12, no. 1 (March 21, 2017): 46–47, <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2529>.

Mudharabah dan *Musyarakah*. Dalam *Mudharabah*, Bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah sebagai *sahib al-maal* (pemilik modal). Risiko terjadi jika hasil usaha tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan risiko ini dapat tergeser ke pihak Bank jika aturan distribusi keuntungan dan kerugian tidak ditetapkan dengan jelas. Hal demikian pula dalam *Musyarakah*, Bank dan nasabah berbagi modal dan risiko dalam proyek bersama. *Displaced Commercial Risk* dapat muncul jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban atau terjadi kerugian dalam proyek, dan risiko ini bisa dialihkan kepada pihak yang seharusnya tidak memikulnya.⁷

Prinsip syariah yang diterapkan di Perbankan Syariah selain itu dapat menguraikan risiko-risiko spesifik dan mengatasinya mempunyai ciri khas (perbedaan) sendiri dibandingkan dengan Bank Konvensional, khususnya adalah risiko perpindahan komersial. Akibat dari risiko imbalance terjadi pada saat Bank Syariah sedang di bawah tekanan memenuhi pengembalian di atas ekspektasi untuk tingkat pendapatan yang didanai menjadi dana yang memegang rekening investasi serta membagi keuntungan berdasarkan performa aset kompetitor yang tidak efektif. Bank Syariah dapat mengambil keputusan memakai kepemilikan sahnya untuk

⁷ Ahmad Fatoni, "Perilaku Depositor Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Terhadap Displaced Commercial Risk Dan Market Discipline," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (January 5, 2020): 212, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1537>.

membagi seluruh bagian *mudharib* untuk kepentingan pemegang rekening investasi sebagai pengambilan keputusan milik perdagangan.⁸

Salah satunya risiko imbal hasil yang terjadi pada Bank Syariah karena penerapan prinsip bagi hasilnya yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Berdasarkan data pada tahun 2020-2022, produk pendanaan yang tergolong akad jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) kegiatan transaksinya dapat dikatakan cukup aktif terlihat dari kenaikan jumlah nominal pada produk tabungan dan deposito. Produk tabungan dengan akad *Mudharabah* mengalami kenaikan dari 59.008.934 di tahun 2020 menjadi 72.897.352 di tahun 2022 atau naik sebesar 13.888.418 dalam kurun waktu 3 tahun. Sama halnya dengan produk deposito *Mudharabah* yang juga mengalami kenaikan dari 86.043.632 di tahun 2020 menjadi 100.760.342 di tahun 2022 atau naik sebesar 14.716.710 dalam kurun waktu 3 tahun. Jumlah ini juga lebih besar dibandingkan produk pendanaan dengan akad *Wadi'ah* seperti tabungan dan giro meskipun bersama-sama mengalami kenaikan juga selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Berbeda dengan produk pembiayaan, terlihat pada produk pembiayaan jenis akad *Murabahah* nominal pembiayaan lebih banyak dibandingkan dengan produk pembiayaan yang menggunakan akad jenis *Natural Uncertainty Contract*. Hal ini karena pada akad *Murabahah* pembagian margin pembiayaan dapat dipastikan, sedangkan pada akad

⁸ Yusuf Falaqi Ahmad and Ahmad Rofiyudin Kurniawan, "Analisis Perbandingan Risiko Imbal Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia pada saat Pandemi Covid-19 dan Pasca Pandemi Covid-19," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 1 (July 30, 2023): 48.

dengan jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) bagi hasil belum dapat dipastikan menyesuaikan dengan kegiatan operasional. Bertujuan untuk melakukan perlindungan keadaan yang terjadi kedepannya, maka dalam hal pembiayaan Bank lebih banyak menggunakan akad *Murabahah*. Sesuai dengan tabel berikut (dalam Juta Rupiah).⁹

Jenis Produk	Nominal pada Tahun		
	2022	2021	2020
Tabungan <i>Wadi'ah</i>	44.214.405	36.157.195	30.628.229
Giro <i>Wadi'ah</i>	21.797.852	21.090.695	29.775.354
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	124.873.356	101.685.560	89.844.090
Tabungan <i>Mudharabah</i>	72.897.352	65.102.491	59.008.934
Deposito <i>Mudharabah</i>	100.760.342	98.592.553	86.043.632
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.001.957	1.592.314	2.598.787
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	66.450.946	53.903.123	50.896.175

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Nominal Transaksi Produk Pendanaan Dan Pembiayaan

Sumber: Laporan Tahunan BSI KCP Bangkalan Trunojoyo 2020-2022

Tabel tersebut menggambarkan aktivitas pembiayaan dan pendanaan yang terjadi. Jumlah pembiayaan dengan akad *Musyarakah* lebih besar dengan pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *Musyarakah* pembagian hasilnya diberikan sesuai dengan modal yang disetor pada awal akad. Mengenai dengan nominal tabungan dan deposito, lebih banyak nominal dari deposito dikarenakan perspektif nasabah yang mengharapkan bagi hasilnya.

⁹ BSI Trunojoyo Bangkalan, "Laporan Tahunan" (Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo, 2022 2020).

Berkeaan dengan aktifnya transaksi tersebut maka semakin terekspos ketidakpastian dari pembagian hasil tadi, berkaca dari hal tersebut Bank Syariah juga sangat mempertimbangkan segala risiko yang akan dan sedang terjadi. Hal ini dikarenakan pembagian hasil yang tidak pasti dari Bank Syariah. Pembagian hasil sangat bergantung pada operasional dari Bank Syariah. Operasional yang dimaksud adalah keuntungan dan kerugian yang Bank Syariah dapatkan. Misalnya pada beberapa kasus Bank Syariah dan nasabah telah menyepakati kesepakatan di awal akad dengan nisbah sebesar 30%. Seiring berjalannya waktu pada mulanya tidak ada masalah dengan pembagian tersebut. Bank Syariah masih bisa untuk memenuhi pembagian hasil seperti pada akad yang disepakati, akan tetapi pada suatu waktu Bank Syariah mengalami sedikit kendala pada operasionalnya yang terjadi karena berbagai faktor sehingga pada saat itu Bank Syariah tidak dapat memenuhi pembagian hasilnya. Bagi hasil tetap dibagikan kepada nasabah tetapi dengan persentase yang berubah bisa lebih kecil dari 30%, misalnya nasabah mendapatkan 29%, 28% atau bahkan 25%.

Pembagian hasil yang berubah-ubah dan tidak pasti ini, semua itu bergantung pada aktivitas operasional perbankan. Hal ini berbeda jauh dengan bunga yang diberikan oleh Bank Konvensional. Bunga pada Bank Konvensional tetap dan tidak berubah seperti yang terjadi pada Bank Syariah. Pemberian bunga pada Bank Konvensional tersebut tidak mendapat pengaruh dari operasionalnya. Bank Konvensional akan memberikan bunga tetap apapun yang terjadi, meskipun Bank tersebut

mengalami untung atau rugi, bunga yang diberikan akan selalu tetap. Hal inilah yang menjadi ancaman kepada Bank Syariah, karena jika sekilas terlihat Bank Konvensional jauh lebih stabil. Terlebih pula jika suku bunga acuan lebih besar dari bagi hasil yang Bank Syariah berikan. Ini dapat mempengaruhi ekspektasi dari nasabah, karena nasabah akan berharap mendapatkan pembagian hasil lebih besar dari suku bunga acuan atau setidaknya minimal sama dengan suku bunga acuan. Kenyataannya terkadang tidak seperti itu. Hal inilah yang menjadi tantangan dari Bank Syariah karena tidak dapat memenuhi ekspektasi nasabah.

Berbagai bahan acuan dari penelitian sebelumnya serta interaksi langsung peneliti dengan beberapa praktisi perbankan dan penjabaran latar belakang, berkenaan dengan penerapan prinsip oleh Bank Syariah ternyata memiliki ancaman risiko baik itu dari internal maupun dari eksternal Bank. Penelitian ini menjadi menarik karena risiko imbal hasil hanya terjadi di Bank Syariah disebabkan pembagian nisbah bagi hasil pada akad yang diterapkan oleh Bank Syariah. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dapat terlihat adalah pada penelitian ini berfokus pada cara pengelolaan Bank Syariah terhadap risiko imbal hasil serta cara mitigasinya untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir hal tersebut. Inilah pokok bahasan yang belum ditemukan di penelitian sebelumnya. Hal ini karena pada penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Oktariyani Wahyuningtyas di tahun 2017 yang berjudul

“Analisis Pengaruh Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, dan Risiko Likuiditas Terhadap *Return* Dana Pihak Ketiga (Studi Pada Bank Umum Syariah)” hanya membahas mengenai pengaruh risiko imbal hasil terhadap *return* DPK yang diberikan, dan hal tersebut ternyata berpengaruh positif. Berarti semakin besar investasinya maka risiko yang diterima juga semakin besar. Penelitian sebelumnya selain itu banyak membahas mengenai risiko kredit atau risiko pembiayaan seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Adelina Safitri di tahun 2019 yang membahas mengenai strategi pada manajemen risiko pembiayaan di BNI KC Palangka Raya. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Zia Al Zikri di tahun 2019 yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Risiko Pasar (Studi Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh)” yang pada penelitian ini risiko pasar yang menjadi fokus serta mitigasinya. kemudian penelitian yang dilakukan oleh Musdalifa yang membahas mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam mengurangi kredit macet di BTN Parepare yang dianalisis menggunakan manajemen syariah, dan penelitian yang dilakukan juga oleh Ane Winda Indriani dengan bahasan mengenai metode penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Mudharabah* di UUS Bank DKI, yang kedua penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020.

Berkenaan dengan penelitian sebelumnya masih belum ditemukan penelitian yang berfokus pada pengelolaan risiko yang hanya terjadi di Bank Syariah ini yaitu risiko imbal hasil, terlebih lagi pada cara Bank Syariah mengelola risiko tersebut dan cara mitigasinya. Oleh karena itu, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai judul “Analisis Pengelolaan Risiko Imbal Hasil Pada Produk Dengan Akad *Tijary* Jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Bangkalan Trunojoyo”. Mengambil objek produk yang menggunakan akad *Tijary* jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) karena dalam akad ini tidak memberikan kepastian terhadap pembagian hasilnya sehingga dapat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah. Mengenai lokasi penelitian mengambil di tempat ini, karena berkenaan dengan risiko imbal hasil yang identik dengan risiko yang hanya ada di Bank Syariah karena akad yang diterapkan. Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo adalah Bank Syariah yang berada di Kota Bangkalan dan sangat relevan dalam konteks keuangan dan ekonomi syariah. Hal ini karena produk keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakan dengan Bank Konvensional terutama dalam pengelolaannya yang berprinsip Syariah. Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan juga dalam hal ini secara konsisten tetap mempertahankan penilaian terhadap risiko imbal hasil, selain itu juga di tengah ketidakpastian yang menjadi ancaman, Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo mendapat penghargaan di tahun 2022 dengan terbaik dalam pelayanan terhadap nasabah. Sangat diharapkan hasil dari penelitian ini dapat diketahui dan berguna dalam perkembangan teori dan praktik Ilmu pengetahuan kedepannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembagian hasil yang berubah-ubah dan risiko perpindahan dana
Ketidakpastian secara alami yang ditunjukkan oleh akad *Tijary Mudharabah* dan *Musyarakah* sehingga persentase nisbah pembagian hasil pada Bank Syariah mengalami perubahan dan tidak tetap seperti pada Bank Konvensional. Ketidakmampuan menjaga persaingan nisbah dapat mengakibatkan perpindahan dana dari Bank Syariah ke Bank lain atau ke Bank Konvensional.
2. Pengelolaan nisbah oleh Bank Syariah dan persaingan persentase nisbah
Bank Syariah harus mengelola dan memastikan persentase nisbah pembagian hasil yang diterima oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Jika tidak dikelola dengan baik, persentase nisbah pembagian hasil yang dibagikan dapat menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan Bank lainnya, termasuk Bank Konvensional.
3. Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK)
Penurunan tingkat imbal hasil yang diterima oleh nasabah, sedangkan suku bunga acuan di Bank Konvensional tetap atau naik, dapat mempengaruhi perilaku nasabah DPK.
4. Kebutuhan Pengelolaan Risiko dan Mitigasi yang Tepat
Bank Syariah perlu melakukan pengelolaan risiko dan mitigasi yang tepat untuk meminimalisir dampak dari ketidakpastian dan perubahan nisbah pembagian hasil.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada temuan masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini terbatas dan berfokus pada pengelolaan risiko imbal hasil pada produk dengan akad *Tijary* jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Bangkalan Trunojoyo dan mitigasi dari Bank tersebut untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi ke depannya.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan risiko imbal hasil pada produk dengan akad *Tijary* jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Bangkalan Trunojoyo?
2. Bagaimana mitigasi risiko imbal hasil pada produk dengan akad *Tijary* jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Bangkalan Trunojoyo?

1.5 Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan risiko imbal hasil pada produk dengan akad *Tijary* jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Bangkalan Trunojoyo.
2. Untuk mengetahui mitigasi risiko imbal hasil pada produk dengan akad *Tijary* jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Bangkalan Trunojoyo.

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritik

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan dalam ilmu pengetahuan, baik sebagai referensi maupun sebagai daftar bacaan yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya mengenai pengelolaan risiko imbal hasil pada produk dengan akad *Tijary* jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) khususnya pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Bangkalan Trunojoyo.

2. Kegunaan Praktik

a. Bagi Peneliti

Ditujukan sebagai salah satu fasilitas agar dapat menerapkan teori secara nyata sebagaimana yang telah dipelajari selama perkuliahan serta dapat dikembangkan sebagai penambahan wawasan dalam proses pembelajaran mengenai lingkungan kerja dan beberapa kondisi yang terjadi di lapangan dan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam penelitian dari awal hingga akhir.

b. Bagi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Khususnya KCP Bangkalan Trunojoyo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam menghadapi risiko imbal hasil yang terjadi pada Perbankan Syariah. Perbankan Syariah dapat mencegah atau dapat meminimalisir segala risiko yang terjadi terutama dalam hal

mengatasi risiko imbal hasil yang berasal dari ketidakpastian dalam operasional Bank.

c. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta referensi dan daftar bacaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara ilmiah sehingga dapat memudahkan mahasiswa yang sedang memerlukan tambahan rujukan dalam proses perkuliahan ataupun penelitian lainnya, terkhusus mengenai pengelolaan risiko imbal hasil pada produk dengan akad *Tijary* jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC).

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif bacaan dan referensi bagi orang-orang yang ingin mengetahui secara lebih mendalam Perbankan Syariah terutama dalam pengelolaan dan mitigasi risiko imbal hasil, serta diharapkan juga agar penelitian ini dapat memudahkan dalam proses pembelajaran seperti pengerjaan tugas dan pengerjaan penelitian serupa agar penelitian ini dapat terus berkembang dan bernilai manfaat.

1.6 Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitiannya, hal ini dilakukan sebagai bahan rujukan dan mengetahui celah dari penelitian sebelumnya, selain itu kajian kepustakaan dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dari

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, diantaranya:

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, dan Risiko Likuiditas Terhadap <i>Return</i> Dana Pihak Ketiga (Studi Pada Bank Umum Syariah)”, Oleh Oktariyani Wahyuningtyas, Tahun 2017	1. Fokus analisis risiko imbal hasil. 2. Penelitian pada Bank Syariah.	1. Metode Penelitian.kuantitatif 2. Variabel Penelitian yang memakai tiga variabel diantaranya: risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko likuiditas. 3. Subjek Penelitian lebih luas.
Skripsi dengan judul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya”, Oleh Adelina Safitri, Tahun 2019.	1. Metode Penelitian yang digunakan.	1. Fokus penelitian pada strategi manajemen risiko pembiayaan. 2. Lokasi penelitian di BNI Syariah Palangkaraya.
Skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Risiko Pasar (Studi Pada Bank Aceh Syariah Banda	1. Metode penelitian yang digunakan.	1. Fokus penelitian pada manajemen risiko pasar. 2. Lokasi penelitian pada Bank Aceh Syariah

Aceh)”, Oleh Zia Al Zikri, Tahun 2019.		
Skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet Di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”, Oleh Musdalifa, Tahun 2020.	1. Metode penelitian yang digunakan.	1. Fokus penelitian pada implementasi manajemen risiko pada kredit macet. 2. Lokasi penelitian pada BTN Parepare. 3. Objek penelitian pada Bank Konvensional yaitu BTN yang dianalisis manajemen secara prinsip syariah.
Skripsi dengan judul “Metode Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Unit Usaha Syariah Bank DKI”, Oleh Ane Winda Indriani, Tahun 2020.	1. Metode Penelitian yang digunakan. 2. Akad pada produk.	1. Fokus penelitian pada manajemen risiko pembiayaan <i>Mudharabah</i> . 2. Lokasi pada Unit Usaha Syariah Bank DKI

Tabel 1.6 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

1.7 Sistematika Pembahasan

Berkenaan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Secara mendasar sebelum memasuki topik dari pembahasan utama dalam bab ini peneliti membahas berkenaan dengan landasan awal atau

alasan peneliti memilih penelitian ini. Isi dari bab ini diantaranya, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini dapat dijabarkan oleh peneliti dengan berbagai kajian teori yang telah ada sebelumnya yang selaras dengan penelitian yang dilakukan untuk menjadi sebuah bahan kajian lebih lanjut dalam pembahasan penelitian. Bab ini berisi beberapa landasan teori mengenai uraian umum pengelolaan risiko, risiko pada Perbankan Syariah, akad *tijary* dan jenisnya, serta *Displaced Commercial Risk*.

BAB III METODE PENELITIAN

Berkenaan pada bab ini peneliti membahas jenis dari metode penelitian yang dipakai sebagai tolok ukur dalam menjabarkan isi pembahasan penelitian, selain itu juga berisi lokasi, subjek, dan objek penelitian serta teknik pengumpulan, analisis, dan keabsahan data yang dipakai.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini dapat dijabarkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dikumpulkan semua data serta informasi yang diperlukan, selanjutnya hal-hal tersebut dapat dianalisis dalam bentuk tulisan deskriptif berkenaan dengan penelitian yang sedang diteliti. Berkenaan bab ini peneliti dapat menguraikan tentang profil dari

tempat penelitian, serta analisis pengelolaan risiko imbal hasil pada produk dengan akad *tijary* jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) pada Perbankan Syariah yang sesuai dengan teori-teori selama perkuliahan ataupun dari berbagai acuan yang telah ada sebelumnya, dengan penerapannya yang dapat diketahui secara nyata yang telah dilakukan oleh praktisi perbankan di lapangan atau di tempat penelitian.

BAB V PENUTUP

Memasuki bab terakhir dalam penelitian, pada bab ini peneliti menjabarkan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian mengenai cara pengelolaan risiko imbal hasil pada produk dengan akad *tijary* jenis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Bangkalan Trunojoyo. Peneliti juga memberi saran dan masukan dari pembaca pada bab ini untuk perbaikan agar penelitian kedepannya menjadi lebih baik.